



PUTUSAN

Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nanang bin Rahman;**
2. Tempat lahir : Bukit Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nanang bin Rahman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 kuhp, dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Nanang bin Rahman**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max, Warna Abu-abu metalik, Nomor BG 8571 Q, beserta STNK;
(dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) Buah Dodos (alat panen sawit) Warna Silver;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa **Nanang bin Rahman**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Nanang bin Rahman, bersama dengan **Irawan Hendri** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **Eman** (dpo/1/1/2023/RESKRIM tanggal 04 Januari 2023), **Culit Hamdani**, (dpo/3/1/2023/RESKRIM tanggal 04 Januari 2023) dan **Eman** (dpo/ 1/1/2023/RESKRIM tanggal 04 Januari 2023), pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun kelapa sawit milik Maryoto yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) janjang sekira 1.400 kg yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Maryoto bin Maryono, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa bersama dengan **Irawan Hendri, Eman dan Culit Hamdani**, dan **Eman** sepakat untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 wib, sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu datang ke rumah Syirin (tempat Lapak buah kelapa sawit) lalu meminjam uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu ruiah), guna untuk biaya kebutuhan melakukan pencurian tersebut, kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu sekira pukul 14.00 WIB kembali ke Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan Irawan Hendri pergi mengambil Egrek, setelah mengambil Egrek tersebut lalu terdakwa, **Irawan Hendri, Eman dan Culit Hamdani**, serta **Eman** dengan berjalan kaki mencari kebun yang memiliki buah yang siap untuk di panen, setelah itu Kami melihat dan menemukan kebun yang sudah siap untuk di panen yang mana kebun tersebut milik Maryoto yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian setelah berada di lokasi kebun milik Maryoto tersebut, terdakwa, Culit Hamdani, Eman dan Irawan Hendri langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) egrek, lalu terdakwa bergantian dengan Irawan Hendri untuk melakukan pemanenan, selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen di pindahkan dengan cara di pikul menggunakan badan oleh Eman dan Culit Hamdani kepinggir jalan perkebunan milik Maryoto tidak jauh dari lokasi panen, kemudian setelah melakukan pemanenan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Irawan Hendri menelpon Fitra Gunawan bin Yahumin (supir lapak milik Sdr. Syirin) dengan tujuan memberitahukan supaya buah kelapa sawit hasil dari melakukan pencurian tersebut supaya diambil di lokasi tempat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



terdakwa melakukan pemanenan yaitu dikebun kelapa sawit milik Maryoto untuk dijual dilapak milik Syirin, beberapa saat kemudian Fitra Gunawan datang ketempat tersebut, lalu buah kelapa sawit milik Maryoto yang berhasil dipanen yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) jantang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max milik Syirin, sekira pukul 21.30 WIB, tiba di lapak buah kelapa sawit milik Syirin, dan langsung di timbang untuk di jual di lapak tersebut, yaitu sebanyak \pm 65 (enam puluh lima) jantang dengan berat 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) kg seharga Rp. 2.570.000 (dua Juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil melakukan pencurian milik Maryoto tersebut lalu terdakwa, Culit Hamdani, Eman, dan Irawan Hendri langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah masing-masing dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maryoto bin Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi sebanyak \pm 70 jantang buah kelapa sawit;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 s/d hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, dan pada hari selesa tanggal 25 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama



Saksi Yurnalis dan Saksi Sandika hendak melakukan panen pada kebun sawit (milik Saksi sendiri), namun pada saat Saksi dan teman-teman tiba di Kebun kelapa sawit (milik Saksi sendiri) yang bertempat di Dusun III Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Saksi dan teman-teman melihat bahwa Kebun kelapa sawit (milik Saksi sendiri) tersebut sebagian sudah di lakukan panen, melihat hal tersebut Saksi dan teman-teman langsung melakukan pengecekan pada kebun kelapa sawit itu, dalam pengecekan yang Saksi dan teman-teman lakukan, Saksi dan teman-teman menemukan bahwa kebun kelapa sawit tersebut sudah di panen sebanyak ± 1 Hektar (+ 120 Batang) dan Saksi bersama teman-teman perkiraan buah kelapa sawit yang di lakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sebanyak ± 70 janjang buah kelapa sawit, yang bila ditafsirkan sebesar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dalam pengecekan Saksi dan teman-teman juga menemukan jejak/bekas ban mobil yang diduga digunakan pelaku dalam melakukan pencurian dengan pemberatan di kebun sawit milik Saksi serta Saksi dan teman-teman menemukan 5 (lima) janjang buah kelapa sawit muda yang baru sudah di panen, dan selanjutnya Saksi pada saat melihat adanya Jejak/bekas jalan ban mobil yang diduga digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil dari pencurian dengan pemberatan, Saksi langsung mengingukit bekas ban mobil dan jejak/bekas dari bekas mobil tersebut, mengarah ke Lapak Saudara SIRIN dan di lapak tersebut Saksi melihat ada beberapa buah Kelapa kelapa sawit muda yang baru sudah di panen (yang mirip dengan buah kelapa sawit muda yang Saksi temukan di kebun milik Saksi tadi), melihat hal tersebut Saksi langsung menemui pemilik Lapak Sdr. SIRIN, dan bertanya (RIN BUAH INI ALANGKE MENTAHNYO INI BUAH DARI MANO) mendengar pertanyaan Saksi tersebut, Saudara Sirin menjawab (INI BUAH SOLTIRAN DARI PT. KISS) dan saya kembali bertanya (PEMANENNYO NI GILO BUAH MENTAH PANEN, APO BUAH INI DAPET DARI MALING) mendengar hal tersebut Sdr. SIRIN hanya diam, dan Saksi langsung meninggalkan Lapak tersebut, ketika Saksi hendak pulang Saksi melihat 1 (satu) unit mobil GrandMax warna hitam, dengan Nopol BG 8571 Q. yang terparkir di lapak tersebut, dan dalam keadaan kotor (dari perjalanan ke kebun) dan setelah itu Saksi langsung kembali kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yurnalis bin Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Maryoto yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi sebanyak ± 70 janjang buah kelapa sawit;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Maryoto bin Maryono;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib Saksi bersama Saksi Korban dan Saksi Sandika mendatangi kebun milik Saksi Korban guna melakukan panen buah sawit namun saat itu Saksi dan teman-teman mendapati bahwa sebagian kebun tersebut telah dipanen kemudian Saksi dan teman-teman memanen di lahan yang lain dan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan teman-teman berkumpul di rumah Saksi Korban yang dihadiri oleh Kades Rantau Jaya yaitu Sdr Hermanto, Sdr Sirin selaku pemilik mobil yang digunakan saat pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, dan Sdr Pitra selaku sopir mobil tersebut, kemudian Sdr Sirin dan Sdr Pitra menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib Sdr Pitra diperintah oleh Sdr Irawan Hendri untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun Saksi Korban dengan menggunakan mobil dan dibawa ke lapak sawit milik Sdr Sirin guna dijual kepada Sdr Sirin dan saat ditimbang jumlah berat buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut + 1.500 Kg atau senilai dengan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis 2022 Saksi dan teman-teman melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polres Muratara guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sandika bin Komidion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik Saksi sebanyak ± 70 janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Maryoto bin Maryono;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat itu Saksi ingin memanen buah sawit milik Saksi Korban tetiba Saksi datang di kebun milik Saksi Korban dan pekerja lainnya yang ingin memanen sudah berkumpul dan ternyata kebun yang ingin Saksi dan teman-teman panen telah mengalami tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian Saksi dan teman-teman melihat di kebun tersebut benar bahwa buah yang ingin kami panen sudah tidak banyak lagi/sudah berkurang karena mengalami tindak pidana pencurian dengan pemberatan, lalu Saksi dan Saksi Korban serta pekerja lainnya mencari/menyelidiki kemana buah sawit tersebut, kemudian Saksi dan teman-teman menemukan jejak ban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



mobil yang telah melintasi/melewati kebun Saksi Korban tersebut Saksi Korban mengikuti jejak ban mobil tersebut dan benar jejak ban mobil tersebut berhenti di lapak buah sawit milik pak sirin, setiba nya Saksi sampai di lapak Sdr Sirin Saksi melihat buah disana yang Saksi duga mirip buah milik Saksi karna buah tersebut berumur 25 tahun dengan kiraan beratnya sekitar 20 kg, lalu Saksi bertanya kepada Sdr Sirin "buah dari mano ini" kemudian di jawab "Buah sutiran dari PT.KIS" kemudian Saksi meminta dengan Sdr Sirin buah yang disini jangan di gerak-gerakan ini mau Saksi foto, kemudian buah sawit tersebut Saksi foto, lalu Saksi meninggalkan lapak buah Sdr Sirin tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 datangla Sdr Sirin dan perangkat desa kerumah Saksi kemudian Sdr Sirin menanyai Saksi Korban "Apo buah kamu hilang mbah ?" kemudian di jawab Saksi Korban "iyola rin buah yang di lapak kautu buah aku" ketika Saksi bilang begitu Sdr Sirin langsung menjelaskan bahwa buah tersebut di antar oleh Sdr Fitrah dan Sdr Fitrah berani mengambil buah tersebut atas perintah/suruhan dari Sdr Irawan Hendri pengakuan Sdr Irawan Hendri buah tersebut miliknya, dan buah tersebut sudah di bawah karna sudah di Egrek (alat panen buah sawit) oleh Sdr Irawan Hendri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan diperiksa di penyidik kepolisian dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terlibat tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Maryoto bin Maryono;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. Irawan Hendri, sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani, sepakat untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 wib, sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu datang kerumah sdr. Syirin (tempat Lapak buah kelapa sawit) lalu meminjam uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), guna untuk biaya kebutuhan melakukan pencurian tersebut, kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu sekira pukul 14.00 WIB kembali ke Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Irawan Hendri pergi mengambil Egrek;
- Bahwa setelah mengambil Egrek tersebut lalu Terdakwa, sdr. Irawan Hendri, sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani, dengan berjalan kaki mencari kebun yang memiliki buah yang siap untuk di panen, setelah itu Terdakwa dan teman-teman melihat dan menemukan kebun yang sudah siap untuk di panen yang mana kebun tersebut milik Saksi Korban yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian setelah berada di lokasi kebun milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa, sdr. Culit Hamdani, sdr. Eman dan sdr. Irawan Hendri langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) egrek, lalu Terdakwa bergantian dengan sdr. Irawan Hendri untuk melakukan pemanenan;
- Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen di pindahkan dengan cara di pikul menggunakan badan oleh sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani kepinggir jalan perkebunan milik Saksi Korban tidak jauh dari lokasi panen, kemudian setelah melakukan pemanenan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian sdr. Irawan Hendri menelpon sdr. Fitra Gunawan bin Yahumin (supir lapak milik Sdr. Syirin) dengan tujuan memberitahukan supaya buah kelapa sawit hasil dari melakukan pencurian tersebut supaya diambil di lokasi tempat Terdakwa melakukan pemanenan yaitu dikebun kelapa sawit milik Saksi Korban untuk dijual dilapak milik sdr. Syirin, beberapa saat kemudian Fitra Gunawan datang ketempat tersebut, lalu buah kelapa sawit milik Saksi Korban yang berhasil dipanen yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max milik sdr. Syirin;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, tiba di lapak buah kelapa sawit milik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syirin, dan langsung di timbang untuk di jual di lapak tersebut, yaitu sebanyak \pm 65 (enam puluh lima) janjang dengan berat 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) kg seharga Rp2.570.000,00 (dua Juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil melakukan pencurian milik Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa, sdr. Culit Hamdani, sdr. Eman, dan sdr. Irawan Hendri langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah masing-masing dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: BG 8571 Q, Nomor Rangka: MHKP3FA1JNK000608, Nomor Mesin: 2NRG872662 beserta STNK;

- 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Maryoto bin Maryono yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengambil \pm 70 janjang buah kelapa sawit milik Saksi Korban Maryoto bin Maryono;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. Irawan Hendri, sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani, sepakat untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 wib, sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu datang kerumah sdr. Syirin (tempat Lapak buah kelapa sawit) lalu meminjam uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), guna untuk biaya kebutuhan melakukan pencurian tersebut, kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu sekira pukul 14.00 WIB kembali ke Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Irawan Hendri pergi mengambil Egrek;

- Bahwa setelah mengambil Egrek tersebut lalu Terdakwa, sdr. Irawan Hendri, sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani, dengan berjalan kaki mencari kebun yang memiliki buah yang siap untuk di panen, setelah itu Terdakwa dan teman-teman melihat dan menemukan kebun yang sudah siap untuk di panen yang mana kebun tersebut milik Saksi Korban yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian setelah berada di lokasi kebun milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa, sdr. Culit Hamdani, sdr. Eman dan sdr. Irawan Hendri langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) egrek, lalu Terdakwa bergantian dengan sdr. Irawan Hendri untuk melakukan pemanenan;

- Bahwa selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen di pindahkan dengan cara di pikul menggunakan badan oleh sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani kepinggir jalan perkebunan milik Saksi Korban tidak jauh dari lokasi panen, kemudian setelah melakukan pemanenan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian sdr. Irawan Hendri menelpon sdr. Fitra Gunawan bin Yahumin (supir lapak milik Sdr. Syirin) dengan tujuan memberitahukan supaya buah kelapa sawit hasil dari melakukan pencurian tersebut supaya diambil di lokasi tempat Terdakwa melakukan pemanenan yaitu dikebun kelapa sawit milik Saksi Korban untuk dijual dilapak milik sdr. Syirin, beberapa saat kemudian Fitra Gunawan datang ketempat tersebut, lalu buah kelapa sawit milik Saksi Korban yang berhasil dipanen yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max milik sdr. Syirin;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, tiba di lapak buah kelapa sawit milik Syirin, dan langsung di timbang untuk di jual di lapak tersebut, yaitu sebanyak \pm 65 (enam puluh lima) janjang dengan berat 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) kg seharga Rp2.570.000,00 (dua Juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil melakukan pencurian milik Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa, sdr. Culit Hamdani, sdr. Eman, dan sdr. Irawan Hendri langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah masing-masing dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Nanang bin Rahman** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari pengambilan dalam hal pencurian sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah merupakan bagian dari harta benda seseorang / lembaga, baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang / lembaga tersebut, dan barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain / lembaga akan tetapi sebagian saja, sudah dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Maryoto bin Maryono yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengambil ± 70 janjang buah kelapa sawit milik Saksi Korban Maryoto bin Maryono;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. Irawan Hendri, sdr. Eman dan sdr. Culi Hamdani, sepakat untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 wib, sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu datang kerumah sdr. Syirin (tempat Lapak buah kelapa sawit) lalu meminjam uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), guna untuk biaya kebutuhan melakukan pencurian tersebut, kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu sekira pukul 14.00 WIB kembali ke Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan Irawan Hendri pergi mengambil Egrek;

Menimbang, bahwa setelah mengambil Egrek tersebut lalu Terdakwa, sdr. Irawan Hendri, sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani, dengan berjalan kaki mencari kebun yang memiliki buah yang siap untuk di panen, setelah itu Terdakwa dan teman-teman melihat dan menemukan kebun yang sudah siap untuk di panen yang mana kebun tersebut milik Saksi Korban yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian setelah berada di lokasi kebun milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa, sdr. Culit Hamdani, sdr. Eman dan sdr. Irawan Hendri langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) egrek, lalu Terdakwa bergantian dengan sdr. Irawan Hendri untuk melakukan pemanenan;

Menimbang, bahwa selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen di pindahkan dengan cara di pikul menggunakan badan oleh sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani kepinggir jalan perkebunan milik Saksi Korban tidak jauh dari lokasi panen, kemudian setelah melakukan pemanenan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian sdr. Irawan Hendri menelpon sdr. Fitra Gunawan bin Yahumin (supir lapak milik Sdr. Syirin) dengan tujuan memberitahukan supaya buah kelapa sawit hasil dari melakukan pencurian tersebut supaya diambil di lokasi tempat Terdakwa melakukan pemanenan yaitu dikebun kelapa sawit milik Saksi Korban untuk dijual dilapak milik sdr. Syirin, beberapa saat kemudian Fitra Gunawan datang ketempat tersebut, lalu buah kelapa sawit milik Saksi Korban yang berhasil dipanen yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max milik sdr. Syirin;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB, tiba di lapak buah kelapa sawit milik Syirin, dan langsung di timbang untuk di jual di lapak tersebut, yaitu sebanyak \pm 65 (enam puluh lima) janjang dengan berat 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) kg seharga Rp2.570.000,00 (dua Juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil melakukan pencurian milik Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa, sdr. Culit Hamdani, sdr. Eman, dan sdr. Irawan Hendri langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah masing-masing dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini dapat diartikan sebagai kesengajaan, yakni kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana adalah karena hendak mencapai suatu tujuan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni memberikan nilai tambah secara ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki disini haruslah dilakukan secara melawan hukum yang di dalam perkembangannya dewasa ini mempunyai arti yang sangat luas antara lain meliputi, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku baik dan kepatutan di dalam masyarakat serta bertentangan dengan kaedah-kaedah kehidupan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, bertempat di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Maryoto bin Maryono yang terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena mengambil ± 70 janjang buah kelapa sawit milik Saksi Korban Maryoto bin Maryono;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Irawan Hendri, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eman dan sdr. Culitan Hamdani, sepakat untuk melakukan pencurian, lalu pada hari Senin tanggal 24 oktober 2022 sekitar Pukul 13.00 wib, sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu datang kerumah sdr. Syirin (tempat Lapak buah kelapa sawit) lalu meminjam uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), guna untuk biaya kebutuhan melakukan pencurian tersebut, kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu sekira pukul 14.00 WIB kembali ke Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Irawan Hendri pergi mengambil Egrek, setelah mengambil Egrek tersebut lalu Terdakwa, sdr. Irawan Hendri, sdr. Eman dan sdr. Culitan Hamdani, dengan berjalan kaki mencari kebun yang memiliki buah yang siap untuk di panen, setelah itu Terdakwa dan teman-teman melihat dan menemukan kebun yang sudah siap untuk di panen yang mana kebun tersebut milik Saksi Korban terletak di Dusun III Desa Rantau Jaya Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, kemudian setelah berada di lokasi kebun milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa, sdr. Culitan Hamdani, sdr. Eman dan sdr. Irawan Hendri langsung memanen buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) egrek, lalu Terdakwa bergantian dengan sdr. Irawan Hendri untuk melakukan pemanenan, selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dipanen di pindahkan dengan cara di pikul menggunakan badan oleh sdr. Eman dan sdr. Culitan Hamdani kepinggir jalan perkebunan milik Saksi Korban tidak jauh dari lokasi panen, kemudian setelah melakukan pemanenan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB, kemudian sdr. Irawan Hendri menelpon sdr. Fitra Gunawan bin Yahumin (supir lapak milik Sdr. Syirin) dengan tujuan memberitahukan supaya buah kelapa sawit hasil dari melakukan pencurian tersebut supaya diambil di lokasi tempat Terdakwa melakukan pemanenan yaitu dikebun kelapa sawit milik Saksi Korban untuk dijual dilapak milik sdr. Syirin, beberapa saat kemudian Fitra Gunawan datang ketempat tersebut, lalu buah kelapa sawit milik Saksi Korban yang berhasil dipanen yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grand max milik sdr. Syirin, lalu sekira pukul 21.30 WIB, tiba di lapak buah kelapa sawit milik Syirin, dan langsung di timbang untuk di jual di lapak tersebut, yaitu sebanyak ± 65 (enam puluh lima) janjang dengan berat 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) kg seharga Rp2.570.000,00 (dua Juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan buah kelapa sawit hasil melakukan pencurian milik Saksi Korban tersebut lalu Terdakwa, sdr. Culitan Hamdani, sdr. Eman, dan sdr. Irawan Hendri langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali pulang kerumah masing-masing dari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama sdr. Irawan Hendri, sdr. Eman dan sdr. Culit Hamdani, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: BG 8571 Q, Nomor Rangka: MHKP3FA1JNK000608, Nomor Mesin: 2NRG872662 beserta STNK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang bin Rahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi: BG 8571 Q, Nomor Rangka: MHKP3FA1JNK000608, Nomor Mesin: 2NRG872662 beserta STNK;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit);
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 oleh Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Ervina, S.H., M.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yessi Ervina, S.H., M.M.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)